



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 060/680/HK/ 424.013/2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dampak kongkrit Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pasuruan perlu melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik serta menetapkan Rencana Aksi;
- b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

KEEMPAT

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan kelompok kerja tema tugasnya;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan kelompok kerja tema tugasnya; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik kepada Bupati setiap akhir tahun.

KELIMA

Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KEENAM

Apabila terjadi pergantian Pejabat dan/atau Mutasi Staf, maka terhadap Pejabat dan Staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.

KETUJUH

Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
 3. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
 4. Anggota Tim.
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 060/680/HK/424.013/2023
 TANGGAL : 17 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
I	Ketua	Sekretaris Daerah
	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum
II	Sekretaris I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Sekretaris II	Inspektur Daerah
	Sekretaris III	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
B.	TIM PELAKSANA	
I.	Tema Penurunan Tingkat Kemiskinan	
	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda
	Sekretaris	Kepala Bidang Penanganan Fakir dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
	Anggota	1. Perencana Ahli Muda pada Bapelitbangda (Ibnu Wahyudi, S.Pd)
		2. Analis Penyuluh sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial (Misnah, S.E.)
		3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
		4. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan (Rini Siswati, S.ST., M. Kes.)
		5. Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II.	Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)	
	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda
	Sekretaris	Kepala Bidang E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota	1. Perencana Ahli Muda pada Bapelitbangda (Asmita Dwi Wulandari, ST)
		2. Statistik Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Juli Purwanto, S.E., M.M.)

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Ratna Widyawati, S.Kom.)
		4. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diyah Bayu Ratna, S.Sos, M.MedKom.)
		5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
		6. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan (Sri Sudarti, S.ST., M.Kes.)
		7. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehateraan Keluarga pada DP3AP2KB
		8. Analis Kebijakan Ahi Muda pada DP3AP2KB (Dewi Ulfah, S.H.)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF